



KETENTUAN TAHAPAN BERJANGKA
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")
TERMS AND CONDITIONS FOR TAHAPAN BERJANGKA
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")

A. DEFINISI

1. **Tahapan Berjangka** adalah tabungan perorangan dengan setoran dalam jumlah tetap yang dilakukan secara berkala selama periode tertentu yang wajib dibayar oleh nasabah setiap bulan sesuai dengan tanggal *autodebet* yang dipilih nasabah.
2. **Rekening Sumber Dana** adalah rekening yang menjadi rekening sumber dana pendebetan rutin tiap bulan Tahapan Berjangka yaitu Rekening Tahapan, Tahapan Gold, Tahapan Xpresi, Tapres, dan/atau rekening lainnya yang akan ditentukan oleh BCA di kemudian hari. Pemilik Rekening Sumber Dana harus sama dengan pemilik rekening Tahapan Berjangka.
3. **Setoran Rutin Bulanan** adalah setoran dalam jumlah tetap yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu yang wajib dibayar oleh nasabah setiap bulan sesuai dengan tanggal *autodebet* yang dipilih nasabah.
4. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal berakhirnya jangka waktu menabung rekening Tahapan Berjangka dengan mengacu pada jangka waktu menabung yang ditentukan oleh Penabung.

B. KETENTUAN TAHAPAN BERJANGKA

1. Rekening Tahapan Berjangka diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang sudah memiliki Rekening Sumber Dana.
2. Penabung adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan usia minimal 12 tahun maksimal 60 tahun (selanjutnya disebut "**Penabung**").
3. Rekening Tahapan Berjangka tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening *joint account* "DAN" maupun "ATAU".
4. Pada waktu Penabung pertama kali melakukan pembukaan rekening Tahapan Berjangka, Penabung wajib menentukan jangka waktu menabung rekening Tahapan Berjangka tersebut yaitu minimum 12 (dua belas) bulan, maksimum 240 (dua ratus empat puluh) bulan atau sampai Penabung berusia 65 tahun (mana yang lebih awal).
5. Nominal Setoran Rutin Bulanan dan jangka waktu menabung rekening Tahapan Berjangka tidak dapat diubah.
6. Pembukaan rekening Tahapan Berjangka dapat dilakukan di konter, melalui mesin CS Digital, melalui KlikBCA Individu yang terkoneksi dengan Rekening Sumber Dana, atau melalui sarana lain sesuai ketentuan yang berlaku di BCA
7. Perubahan data rekening Tahapan Berjangka selain nominal Setoran Rutin Bulanan dan jangka waktu pembukaan rekening Tahapan Berjangka dapat dilakukan di konter, melalui KlikBCA Individu yang terkoneksi dengan Rekening Sumber Dana, atau melalui sarana lain yang ditentukan BCA.

A. DEFINITIONS

1. **Tahapan Berjangka** means a savings account for individual customers into which the customer must deposit a fixed amount on a monthly basis for a specified period on the scheduled auto debit date selected by the customer.
2. **Source Account** means an account from which periodic auto debit payment is made each month into Tahapan Berjangka. The Source Account may take the forms of Tahapan, Tahapan Gold, Tahapan Xpresi, Tapres, and or any other account to be later determined by BCA. The owner of the Source Account must be the same as the owner of the Tahapan Berjangka account.
3. **Monthly Routine Deposit** means a periodic deposit payment in a fixed amount that must be made by the customer each month for a certain period on the scheduled auto debit date selected by the customer.
4. **Maturity Date** means the date on which the life period of the Tahapan Berjangka account terminates in accordance with the life period determined by the Customer.

B. TERMS AND CONDITIONS FOR TAHAPAN BERJANGKA

1. Tahapan Berjangka account is intended for individual customers that own a Source Account.
2. A depositor must be an individual of Indonesian nationality who owns an identity card in accordance with the applicable terms, with a minimum age of 12 years and a maximum age of 60 years (hereinafter referred to as the "**Depositor**").
3. The Tahapan Berjangka account can not be opened in the form of a joint account with the status of "AND" nor "OR".
4. At the time the Depositor first opens a Tahapan Berjangka account, the Depositor is required to determine the life period of the Tahapan Berjangka account, which is a minimum of 12 (twelve) months, and a maximum of 240 (two hundred forty) months, or until the Depositor attains the age of 65 years (whichever is earlier).
5. The amount of Monthly Routine Deposit and the life period of the Tahapan Berjangka account can not be changed.
6. The opening of the Tahapan Berjangka account can be done at the counter, through CS Digital machine, through KlikBCA Individu connected with the Source Account, or by any other means as may be determined by BCA.
7. Any change to the Tahapan Berjangka account data other than the amount of Monthly Routine Deposit and the life period of the Tahapan Berjangka account can be made at the counter, through KlikBCA Individu which is connected to the Source Account, or by any other means as may be determined by BCA.

8. Atas pembukaan rekening Tahapan Berjangka, Penabung mendapatkan manfaat asuransi jiwa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan BCA.
9. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
10. Penabung tidak dapat melakukan penarikan dana sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal Penabung bermaksud melakukan penarikan dana sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Penabung wajib melakukan penutupan rekening Tahapan Berjangka dan akan dikenakan biaya penutupan rekening sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
11. Penabung dilarang menggunakan rekening Tahapan Berjangka untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkotika, atau tindak pidana lainnya.
12. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Tahapan Berjangka untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkotika, atau tindak pidana lainnya.
13. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

8. Upon opening the Tahapan Berjangka account, the Depositor will obtain life insurance benefits as further regulated in the insurance certificate issued by the insurance company in cooperation with BCA.
9. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
10. The Depositor must not make any funds withdrawal prior to the Maturity Date. If the Depositor intends to withdraw his/her funds prior to the Maturity Date, the Depositor is required to close the Tahapan Berjangka account and the Depositor will incur an account closing fee in accordance with the provisions applicable at BCA.
11. The Depositor must not use the Tahapan Berjangka account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
12. The Depositor must not use the funds in the Tahapan Berjangka account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
13. BCA reserves the right to block the Depositor's account, refuse any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a) The Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b) The Depositor fails to provide any information and supporting documents required under the prevailing law;
 - c) The Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d) The Depositor provides questionable information; and/or
 - e) The Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.

14. Penabung dapat meminta data rekening Tahapan Berjangka di kantor cabang BCA atau mengakses data rekening Tahapan Berjangka secara elektronik (*e-statement*) melalui KlikBCA Individu yang terkoneksi dengan Rekening Sumber Dana, atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA.
15. Rekening Tahapan Berjangka akan ditutup otomatis:
 - a) Pada Tanggal Jatuh Tempo (kecuali jika Penabung sebelumnya telah mengajukan perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka); atau
 - b) Jika terjadi kegagalan *autodebet* Setoran Rutin Bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Sehubungan dengan ditutupnya rekening Tahapan Berjangka tersebut maka dana yang ada pada rekening Tahapan Berjangka akan dikreditkan ke Rekening Sumber Dana.
16. Penutupan Tahapan Berjangka sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan dikenakan biaya penutupan rekening.
17. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
18. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA agar BCA dapat mencairkan saldo rekening Tahapan Berjangka kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening Tahapan Berjangka milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening Tahapan Berjangka milik Penabung.
19. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebetan rekening Tahapan Berjangka berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
20. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan *posting* yang dilakukan oleh BCA.
21. Penutupan rekening Tahapan Berjangka dapat dilakukan oleh Penabung di kantor cabang BCA dengan membawa asli kartu identitas Penabung yang masih berlaku dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
22. Data terkait rekening Tahapan Berjangka akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Rekening Tahapan Berjangka tidak diikutsertakan dalam program undian BCA.
24. Rekening Tahapan Berjangka tidak dapat digunakan untuk keperluan *autodebet*.

14. The Depositor can request the Tahapan Berjangka account data at a BCA branch office or electronically access the Tahapan Berjangka account data (in the form of e-statement) through KlikBCA Individu linked to the Source Account, or by any other means as may be determined by BCA.
15. The Tahapan Berjangka account will be automatically closed:
 - a) On the Maturity Date (unless the Depositor has previously applied for an automatic renewal of the Tahapan Berjangka account); or
 - b) In the event that the auto debit for the Monthly Routine Deposit fails for 3 (three) consecutive months.

In connection with the closing of the Tahapan Berjangka account, the funds in the Tahapan Berjangka account will be credited to the Source Account.
16. Closure of the Tahapan Berjangka account before the Maturity Date will attract a closing account fee.
17. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
18. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA to allow BCA to liquidate the amounts in the Tahapan Berjangka account and pay the same to the beneficiaries specified in the documentation of heirship. Upon the liquidation of the amounts in the Tahapan Berjangka account of the deceased Depositor and payment of the same to the lawful beneficiaries or proxies under the documentation of heirship, BCA is discharged from any liability in connection with the Depositor's Tahapan Berjangka Account.
19. To the extent that the Depositor still has certain obligations to BCA under a loan, L/C, bank guarantee or any guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), fee for Chequebooks/Bilyet Giro books, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or as a result of the use of credit cards or any fees or obligations arising from any circumstances whatsoever, BCA shall be entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor, to debit the Depositor's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time due to BCA. Any consequences arising from the debiting of the Tahapan Berjangka account under the power of attorney granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
20. BCA has the right to make correction to the balance of the Depositor's account in the event of any posting error by BCA.
21. The Depositor may close the Tahapan Berjangka account at a BCA branch office by presenting his/her original and valid identity card and other supporting documents (if any) in accordance with the provisions applicable at BCA.
22. The data on the Tahapan Berjangka Account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
23. The Tahapan Berjangka account is not included in the BCA lucky draw program.
24. The Tahapan Berjangka account can not be used for auto debit facilities.

25. Rekening Tahapan Berjangka dapat menerima setoran sewaktu-waktu, tetapi tidak dapat ditarik sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Setoran yang diterima rekening Tahapan Berjangka diluar Setoran Rutin Bulanan tidak mengurangi nominal atas Setoran Rutin Bulanan dan tidak akan mengubah *tiering* bunga atas rekening Tahapan Berjangka.
26. Sehubungan dengan pembukaan rekening Tahapan Berjangka dan pemberian manfaat asuransi jiwa kepada Penabung, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Penabung dan data terkait rekening Tahapan Berjangka milik Penabung kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan BCA untuk keperluan pemberian manfaat asuransi jiwa kepada Penabung dan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kuasa ini tidak dapat dicabut karena alasan apa pun termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
27. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
28. Dengan membuka rekening Tahapan Berjangka maka Penabung tunduk dan menyetujui Ketentuan Tahapan Berjangka ini. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan terkait rekening Tahapan Berjangka yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran Rutin Bulanan rekening Tahapan Berjangka adalah minimum Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kelipatan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Setoran Rutin Bulanan dilakukan secara *autodebet* dari Rekening Sumber Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk pembukaan rekening Tahapan Berjangka melalui konter dan mesin CS Digital, *autodebet* Setoran Rutin Bulanan untuk bulan pertama dilakukan pada hari pembukaan rekening Tahapan Berjangka;
 - b) Untuk pembukaan rekening Tahapan Berjangka melalui KlikBCA Individu, *autodebet* Setoran Rutin Bulanan untuk bulan pertama akan dilakukan pada saat pembukaan rekening Tahapan Berjangka berhasil dilakukan.
 - c) *Autodebet* Setoran Rutin Bulanan selanjutnya akan dilakukan pada tanggal yang dipilih oleh Penabung.
 - d) Tanggal *autodebet* dibatasi sampai dengan tanggal 30 setiap bulannya.
 - e) Jika tanggal *autodebet* yang dipilih Penabung adalah tanggal 29 atau 30, maka khusus untuk bulan Februari proses *autodebet* akan dilakukan pada hari kalender terakhir di bulan Februari.
 - f) Jika terjadi gagal *autodebet*, maka akan dilakukan *autodebet* ulang pada akhir bulan berjalan.
 - g) Bagi Penabung yang telah mengajukan perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka, *autodebet* Setoran Rutin Bulanan pertama atas rekening Tahapan Berjangka yang telah diperpanjang akan

25. Deposits can be made into the Tahapan Berjangka account at any time, but no withdrawal may be made prior to the Maturity Date. Any deposit into the Tahapan Berjangka account other than the Monthly Routine Deposit shall not affect the amount of Monthly Routine Deposit to be made and shall not change the tiered interest rate applicable for the Tahapan Berjangka account.
26. In connection with the opening of Tahapan Berjangka account and the provision of life insurance benefits to the Depositor, the Depositor hereby authorizes BCA to provide the data of Depositor and data related to the Depositor's Tahapan Berjangka account to the insurance company which, in cooperation with BCA, provides life insurance benefits to the Depositor and to competent authorities in accordance with the applicable laws. The authorization shall not terminate for whatever reasons, including those referred to in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code.
27. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, LPS), subject to the maximum amount of deposit guaranteed by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the interest rate stipulated by the LPS.
28. By opening the Tahapan Berjangka account, the Depositor is bound by and agrees to these Terms and Conditions for Tahapan Berjangka. BCA may at any time amend any terms and conditions for the Tahapan Berjangka account, and such amendment shall be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

C. DEPOSIT AND WITHDRAWAL OF FUNDS

1. The minimum amount of Monthly Routine Deposit for the Tahapan Berjangka Account is Rp500,000 (five hundred thousand rupiah), and if more than that the Monthly Routine Deposit shall be made in multiples of Rp50,000 (fifty thousand rupiah).
2. The Monthly Routine Deposit shall be made by means of auto debit from the Source Account, subject to the following provisions:
 - a) For the opening of the Tahapan Berjangka account through counter and CS Digital machine, the first Monthly Routine Deposit auto debit shall be made on the day when the Tahapan Berjangka account is opened.
 - b) For the opening of the Tahapan Berjangka account through KlikBCA Individu, the first Monthly Routine Deposit auto debit shall be made when the Tahapan Berjangka account is opened.
 - c) The subsequent auto debit for the Monthly Routine Deposit shall be made on a date selected by the Depositor.
 - d) The auto debit date can be selected on any day of the month until the 30th of each month.
 - e) If the auto debit date selected by the Depositor is the 29th or 30th, then for February, the auto debit process shall be conducted on the last calendar day in February.
 - f) In the event of any failure in making the auto debit, the auto debit process shall be made again at the end of the relevant month.
 - g) For the Depositor who has applied for an automatic renewal of his/her Tahapan Berjangka account, the

- dilakukan pada hari perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka.
- h) Bagi Penabung yang melakukan perubahan tanggal *autodebet* Setoran Rutin Bulanan maka pendebetan Setoran Rutin Bulanan pada tanggal *autodebet* yang baru akan dijalankan mulai Setoran Rutin Bulanan yang kedua setelah dilakukannya perubahan tanggal *autodebet* tersebut.
 3. Penyetoran di luar Setoran Rutin Bulanan dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin setoran tunai (Cash Deposit Machine), atau melalui channel lainnya.

D. PERPANJANGAN OTOMATIS

1. Jika Penabung menghendaki rekening Tahapan Berjangka diperpanjang secara otomatis saat Tanggal Jatuh Tempo, perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Permintaan perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo rekening Tahapan Berjangka yang sedang berjalan;
 - b) Penabung belum berusia 65 tahun pada saat Tanggal Jatuh Tempo berikutnya setelah dilakukannya perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka; dan
 - c) Tidak terjadi gagal debet Setoran Rutin Bulanan pada hari perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka.
2. Jangka waktu menabung dan nominal Setoran Rutin Bulanan rekening Tahapan Berjangka yang diperpanjang akan mengikuti jangka waktu menabung dan nominal Setoran Rutin Bulanan yang ditentukan oleh Penabung pada saat melakukan pembukaan rekening Tahapan Berjangka tersebut.
3. Perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka dapat dibatalkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo rekening Tahapan.

E. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening Tahapan Berjangka diberikan bunga berjenjang (*tiering*) berdasarkan nominal Setoran Rutin Bulanan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. *Tiering* bunga floating atau dapat berubah sesuai fluktuasi pasar yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan atau ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Jika Penabung menghendaki perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka, bunga yang telah diperoleh sejak awal pembukaan rekening Tahapan Berjangka akan menambahkan saldo rekening Tahapan Berjangka yang diperpanjang.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.

- first Monthly Routine Deposit auto debit for the renewed Tahapan Berjangka account shall be made on the day of the automatic renewal of the Tahapan Berjangka account.
- h) For the Depositor who changes the auto debit date of the Monthly Routine Deposit, the auto debit of Monthly Routine Deposit on the new auto debit date will be effective starting from the second Monthly Routine Deposit after the auto debit date has been changed.
 3. Any deposit other than the Monthly Routine Deposit can be made at any time at the counter during BCA business hours or through the Cash Deposit Machine, or through other channels.

D. AUTOMATIC RENEWAL

1. If the Depositor desires the Tahapan Berjangka account be automatically renewed on the Maturity Date, the automatic renewal of the Tahapan Berjangka account shall apply with the following terms and conditions:
 - a) A request for the automatic renewal of the Tahapan Berjangka account is made no later than 2 (two) business days before the Maturity Date of the current Tahapan Berjangka account;
 - b) The Depositor is less than 65 years old on the next Maturity Date after the automatic renewal of the Tahapan Berjangka account; and
 - c) There is no auto debit failure of the Monthly Routine Deposit on the day of the automatic renewal of the Tahapan Berjangka account.
2. The life period of the Tahapan Berjangka account and the amount of Monthly Routine Deposit for the renewed Tahapan Berjangka account will be in accordance with the life period of the Tahapan Berjangka account and the amount of Monthly Routine Deposit determined by the Depositor at the time of opening such Tahapan Berjangka account.
3. The automatic renewal of the Tahapan Berjangka account can be canceled no later than 2 (two) business days before the Maturity Date of the current Tahapan Berjangka account.

E. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The Tahapan Berjangka account pays interest with a tiered rate plan according to the amount of Monthly Routine Deposit, and the interest is subject to tax in accordance with the prevailing law. The tiered interest rates are not fixed. It may change according to market fluctuations and the change will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Interest shall be paid at the end of the relevant month and shall be directly credited or added to the balance of the Depositor's account as evident in BCA's books and records.
3. If the Depositor desires an automatic renewal of the Tahapan Berjangka account, the interest that has been earned since the beginning of the Tahapan Berjangka account opening will add the balance of the renewed Tahapan Berjangka account.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law and the tax shall be borne by the Depositor.

F. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Tahapan Berjangka dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait rekening Tahapan Berjangka harus disampaikan oleh Penabung kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penabung dan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H. BAHASA

Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Tahapan Berjangka.

Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Tahapan Berjangka of PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority.

F. COMPLAINTS HANDLING

1. Any complaints to BCA in connection with the Tahapan Berjangka account may be lodged by the Depositor to any BCA branch office or to Halo BCA. For the purpose of handling the complaint, BCA may ask the Depositor to provide BCA with a copy of the Depositor's identity card and other supporting documents.
2. BCA shall respond to such complaint in accordance with the prevailing law.
3. Any complaints relating to the Tahapan Berjangka account must be lodged by the Depositor to BCA within no later than 3 (three) months of the transaction date.

G. DISPUTES RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any disputes or disagreements arising from and/or relating to the implementation of these Terms and Conditions for Tahapan Berjangka of PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) will be resolved by deliberation.
2. Any disputes or disagreements that cannot be resolved by deliberation by the Depositor and BCA, will be resolved through banking facilitation (*fasilitasi perbankan*) at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or mediation through Alternative Dispute Resolution Agencies listed in the List of Alternative Dispute Resolution Agencies issued by the Financial Services Authority.
3. Any disputes or disagreements that cannot be resolved by deliberation, banking facilitation, and/or mediation as referred to in point 2 above, will be resolved through Central Jakarta District Court, without prejudice to BCA's right to file claims or demands through other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.

H. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) are made and signed in two (2) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

The Depositor hereby confirms that the Depositor has fully understood and agrees to these Terms and Conditions for Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) as described above and that BCA has provided explanations and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, risks as well as rights and obligations associated with the Tahapan Berjangka account.